

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2025

Kpt 38 Tahun 2025, 3 hlm

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Aceh Timur Triwulan IV Tahun 2025

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023.
 - Dalam keputusan ini menetapkan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan Kabupaten Aceh Timur Triwulan IV tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi lampiran keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 08 Desember 2025
- Lampiran : 1 hlm